



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

**KEPUTUSAN PIt. KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 900.1.3/ 12 - UMPLK/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PPID PELAKSANA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

**PIt. KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
2. bahwa dalam rangka membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan merujuk pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 800/1753-BKD/2023 tanggal 02 Mei 2023 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten tentang Penetapan Tim PPID Pelaksana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 34);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 800/1753-BKD/2023 tanggal 02 Mei 2023 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.111-Huk/2023 tanggal 02 Mei 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim PPID Pelaksana di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Membantu PPID Provinsi melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Provinsi dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menjadi bahan Informasi Publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Provinsi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
7. Melakukan pemutakhiran daftar informasi publik pada website Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
8. Mengelola dan memperbaharui informasi di media sosial Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;


9. Bersama-sama dengan PPID Provinsi melaksanakan proses mediasi atau ajudikasi di Komisi Informasi dan Pengadilan apabila sengketa informasi.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 05 Januari 2024

**Pit. KEPALA BIRO UMUM DAN  
PERLENGKAPAN,**



**RINA DEWIYANTI**

Lampiran Keputusan Plt. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Nomor : 900.1.3/ 12 - UMPLK/2024

Tanggal : 05 Januari 2024

**SUSUNAN PENETAPAN TIM PPID PELAKSANA  
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

No.	Kedudukan dalam Tim	Penugasan dalam Tim
1	Plt. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan	Penanggungjawab PPID Pelaksana
2	Kepala Bagian Umum	PPID Pelaksana
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Petugas PPID Pelaksana pada Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
4	Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	Petugas PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5	Kepala Bagian Rumah Tangga Pimpinan	Petugas PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
6	Petugas PPID Pelaksana pada Bagian Umum Edy Maryono, SE., M.Si Eva Basariah, S.Sos Metta Aditta Chaerani	Petugas PPID Pelaksana pada Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi serta Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
	Petugas PPID Pelaksana pada Bagian Umum Rian Haryanto, S.Si Rizki Ramadhani, ST Ayu Septi Shofia, S.I.Kom	Petugas PPID Pelaksana pada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta pengelolaan website/media sosial

**Plt. KEPALA BIRO UMUM DAN  
PERLENGKAPAN,**



**RINA DEWIYANTI**

**STRUKTUR PPID PELAKSANA**  
**BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

